



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 350-362

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Demokrasi dalam Pemilihan Pengulu Kampung di Kabupaten Gayo Lues

Mezi Watdila Idfi

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Email: [mezi.watdila@uinib.ac.id](mailto:mezi.watdila@uinib.ac.id)

### Abstrak

Tulisan ini mengkaji mengenai pranata politik dalam masyarakat desa khusus dalam pemilihan kepala desa (pengulu kampung) pada wilayah Kampung Porang Kecamatan Blangkejeren kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh. Fokus tulisan ini pada pelaksanaan pemilihan pengulu Kampung Porang, dan dampak yang ditimbulkan dari pemilihan ini. Tujuan dari tulisan ini untuk menciptakan demokrasi yang baik dalam pemilihan kepala daerah tanpa melihat latar belakang tertentu. Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dilakukan langsung ke lapangan dengan latar belakang keadaan sekarang. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam tulisan ini adalah dengan wawancara dan studi literatur. Teknik analisis data dalam tulisan ini adalah teknik analisis data kualitatif yang proses pengumpulan datanya melalui rekam, catat, dan tinjauan pustaka. Hasil dari tulisan ini adalah demokrasi masyarakat dalam pemilihan pengulu kampung belum efektif terlaksana. Tradisi masih melekat dalam masyarakat, dengan tetap memilih calon pengulu kampung dari keluarga, *belah* tempat tinggalnya. Salah satu alasan terjadinya hal ini ialah untuk memudahkan akses masyarakat yang memilih calon pengulu tersebut dan berdampak juga terhadap kemudahan mendapatkan bantuan bagi masyarakat yang ada ikatan kekeluargaan dengan pengulu kampung terpilih. Pandangan seperti ini dapat menimbulkan dampak yang tidak baik karena tidak memilih berdasarkan kemampuan dan visi, misi yang sesuai dengan kebutuhan kampung. Tetapi didasarkan atas hubungan kekeluargaan dan wilayah tempat tinggal yang sama.

Kata Kunci: *Pranata Politik, Demokrasi, Pemilihan Pengulu Kampung*

## Abstract

This article examines political institutions in village communities specifically in the election of village heads (pengulu kampung) in the Kampung Porang area, Blangkejeren subdistrict, Gayo Lues district. The focus of this article is on the implementation of the election for the leader of Kampung Porang, and the impacts resulting from this election. The aim of this article is to create good democracy in regional head elections without looking at certain backgrounds. The research method in this paper is to use field research, carried out directly in the field against the background of current conditions. This paper uses a qualitative approach. Data collection techniques in this paper are interviews and literature studies. The data analysis technique in this paper is a qualitative data analysis technique where the data collection process is through recording and note-taking, literature review, and interviews. The result of this paper is that community democracy in the election of village leaders has not been implemented effectively. Tradition is still inherent in the community, by continuing to choose candidates for village leaders from their families, regardless of where they live. This happens for several reasons, one of which is to facilitate access within the village and also has an impact on the ease of obtaining assistance for people who have family ties with the elected village leader. This kind of view can have a bad impact because they do not choose based on their abilities and vision and mission that suit the needs of the village. But it is based on family relationships and the same area of residence.

*Keywords: Political Institutions; Democracy; Election of Village Leaders*

## PENDAHULUAN

Politik demokratis dapat dimulai dari bagian terkecil yaitu desa. Komponen mendasar dari sistem pemerintahan demokrasi dapat diubah menjadi landasan kehidupan politik di tingkat pemerintahan yang paling tepat. Kerja sama politik merupakan bagian penting dari kehidupan politik suatu negara (Respationo, 2013). Khususnya bagi negara-negara yang menamakan dirinya sistem pemerintahan demokrasi, kerja sama politik merupakan penanda yang signifikan (Ritonga, 2016). Negara bisa disebut sebagai negara berbasis demokratis apabila pemerintah yang berkuasa memberikan peluang seluas-luasnya kepada warganya untuk ikut serta dalam aktivitas politik (Filan & Firdaus, 2022).

Menurut Robert Dahl ada tiga prinsip utama pelaksanaan demokrasi, yakni; 1) kompetisi, 2) partisipasi, dan 3) kebebasan politik dan sipil. Salah satu kesulitan terbesar dalam demokratisasi di kalangan kota adalah tersebarnya isu-isu legislatif yang bersifat tunai di tingkat kota. Fenomena ini terlihat jelas di beberapa tempat (Harjadi et al., 2023). Menjelang pemilihan kepala desa, seorang calon kepala desa kedapatan melakukan politik uang (Gilang Romadlon, 2016). Politik uang (*money politics*) adalah salah satu kekhasan negatif komponen konstituen dalam sistem aturan demokrasi (Putri et al., 2020). Di

pemerintahan demokrasi, misalnya Indonesia, uang tunai digunakan pemerintah sebagai alat untuk mempersiapkan dukungan (Effendy, 2013). Hal itu bisa dilihat pada pemilihan-pemilihan kepala desa atau pengulu di Kampung Porang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh.

Kajian penelitian ini mengambil kasus di Kampung Porang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Alasannya karena pada perjalanan proses kompetisi perebutan kursi Pengulu Kampung (kepala desa) nantinya masyarakat akan dominan memilih calon Pengulu Kampung yang dekat dari tempat tinggalnya dan dari *belah* (keluarganya). Ini menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti, fokus kajian dalam penelitian ini: 1) pola pelaksanaan demokrasi peilhan pengulu di Kampung Porang, 2) Dampak pelaksanaan pemilihan pengulu kampung terhadap kesadaran berdemokrasi pada masyarakat pedesaan khususnya Kampung Porang. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut pola pelaksanaan pemilihan pengulu kampung di Kampung Porang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Kemudian mengetahui dampak pelaksanaan pemilihan pengulu kampung terhadap kesadaran berdemokrasi ada masyarakat pedesaan khususnya Kampung Porang.

#### METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), disebut penelitian lapangan karena data-data yang diperlukan dalam menyelesaikan tulisan ini dikumpulkan dari lapangan yaitu dari lingkungan sekitar baik dari perorangan kelompok maupun badan. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebab sumber data maupun hasil penelitian dalam tulisan ini berupa deskripsi yang dilakukan dengan pengamatan yang dapat menghasilkan kajian atas fenomena yang lebih komprehensif.

Teknik pengumpulan data dalam tulisan ini adalah wawancara dan studi literatur. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab lisan kepada narasumber atau responden. Studi literatur yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang relevan atau sesuai yang dibutuhkan untuk penelitian baik dari buku, jurnal, ensiklopedi dan sumber lainnya yang sesuai dengan pembahasan. Teknik analisis data dalam tulisan ini ialah teknik analisis data kualitatif yang proses pengumpulan datanya melalui rekam dan catat, tinjauan pustaka, untuk mendapatkan kesimpulan dari permasalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Pengulu Kampung di Kampung Porang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh.

Pemilihan Umum merupakan proses untuk memilih orang yang akan mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan tersebut mulai dari Presiden dan Wakil Presiden pemerintah diberbagai tingkat yaitu Gubernur, Bupati / Wali Kota, Camat dan sampai kepada Kepala Desa (Hapu Mbay et al., 2023). Pemilihan umum adalah upaya mengajak orang tanpa menggunakan kekerasan dengan menerapkan teknik persuasi seperti persuasi berkomunikasi dengan orang, dan lain-lain (Jaleha & Suriyani, 2020). Pemilu sudah menjadi kebutuhan dasar untuk dapat memilih pejabat pemerintahan di Indonesia (Harianto & Rahardjo, 2019).

Pemilihan kepala desa merupakan aksi politik yang menunjukkan bagaimana proses demokrasi terjadi di desa (Rohmawati, 2013). Sadu Wasistiono dalam penelitiannya tahun 1993 menyebutkan pemilihan kepala desa tidak lepas dari kemajuan elemen politik yang terjadi di desa (Hajiji, 2013). Perlombaan di desa tidak hanya sekedar perebutan kekuasaan atau bagaimana teknik pemilihan dilakukan untuk mendapatkan dukungan dari warga setempat di desa, namun lebih dari itu juga mencakup kemasyhuran, kepercayaan diri dan kehormatan yang sering terjadi di berbagai distrik (Kharismania et al., 2023). Sehingga proses pengambilan keputusan politik desa menyebabkan pertikaian di masyarakat (Indar Arifin, 1970). Pilkades merupakan peristiwa politik di tingkat desa yang menunjukkan bahwa masyarakat desa adalah individu-individu yang selama ini terlibat langsung dalam permasalahan pemerintahan (Respationo, 2013).

Ketentuan mengenai pemilihan kepala desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Keputusan politik pertama dan langsung adalah pengangkatan kepala desa. Kepala desa telah dipilih secara langsung sejak pemerintahan Orde Baru (Rudiadi & Herawati, 2017). Ini merupakan bentuk demokrasi yang menggunakan pemilihan secara langsung yang pertama kali dilakukan di Indonesia. Kepala desa dipilih secara langsung oleh penduduk desa warga Negara Republik Indonesia. Yang bisa mencalonkan diri yaitu yang memenuhi persyaratan dan nantinya dengan masa jabatan 6 tahun yang terhitung sejak tanggal pelantikan (Yani Yuningsih & Singka Subekti, 2015). Orang-orang yang mengisi jabatan dan masa jabatan kepala desa adat berlaku ketentuan hukum adat di desa adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan penduduk serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintahan (Kusmanto, 2013).

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum juga memiliki tradisi dalam menyeleksi pemimpinnya (A. P. Satria, 2020). Tradisi tersebut dari waktu ke waktu telah mengalami evolusi sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan desa itu sendiri (Yani Yuningsih & Singka Subekti, 2015). Saat ini untuk melakukan seleksi pemimpin desa dilakukan melalui pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa meskipun dalam bentuk sederhana adalah sebuah sistem politik, yang merupakan bagian dari sistem politik lain yang lebih besar dan kompleks (Rudiadi & Herawati, 2017). Jadi, desa telah diakui secara resmi sebagai sebuah entitas demokratis yang memiliki kekuatan otonom dalam menyelenggarakan pemerintahannya secara mandiri sesuai dengan kehendak dan kebutuhan yang diformulasikan oleh warganya sendiri (Filan & Firdaus, 2022).

Sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh pada BAB IV Pembentukan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) pada pasal 5 ayat 1 paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan *keuchik* (pengulu kampung / kepala desa) (Aceh, 2020). Pelaksanaan pilkades di Kampung Porang membutuhkan persiapan yang cukup matang, mulai dari pembentukan panitia, pendataan pemilih, menentukan waktu pelaksanaan dan menentukan kriteria bakal calon pengulu kampung sehingga P2K dan pihak kecamatan perlu terus melakukan koordinasi secara intensif. Maka enam bulan sebelum masa jabatan pengulu kampung berakhir, P2K sudah melakukan persiapan terkait dengan hal-hal di atas.

Beberapa hal yang akan dilaksanakan oleh panitia pelaksana diantaranya; 1.) Pendataan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap, 2.) Sosialisasi pencalonan dan pemilihan pengulu kampung, 3.) Pembukaan pendaftaran dan verifikasi bakal calon pengulu kampung, 4.) Mengumumkan calon pengulu kampung, 5.) Penentuan lokasi pemungutan suara dan 6.) Pelaksanaan pemungutan suara. Dalam rangka pemilihan pengulu kampung biasanya ada masa kampanye. Setelah masyarakat mengetahui siapa yang mencalonkan diri maka mereka sudah dapat menentukan siapa nantinya yang akan dipilih.

Pertama, Pendataan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap. Kampung Porang terbagi menjadi empat dusun, :1) Dusun Buntul Telege; 2) Dusun Telege Gayo; 3) Dusun Pegayon; dan Dusun Buntul Tangak. Panitia pelaksana sudah mempunyai tugas masing-masing melakukan pendataan pada setiap dusun disesuaikan dengan alamat asal panitia, hal tersebut dilakukan untuk memudahkan mekanisme kerja panitia. Kedua, sosialisasi pencalonan pemilihan pengulu kampung. Pada tahapan ini panitia pelaksana melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat di Kampung Porang tentang proses pencalonan dan pemilihan pengulu kampung. Beberapa hal yang di sosialisasikan adalah

sebagai berikut: a.) pembukaan pendaftaran bakal calon pengulu kampung. b.) syarat-syarat bakal calon pengulu kampung. c.) waktu pelaksanaan pemungutan suara.

Wilayah demokratis dipilih dalam rapat dewan pengawas, dan pertemuan ini juga dihadiri oleh calon pengulu kampung, delegasi daerah, dan polisi (babinsa di kampung) (Haluana, 2019). Tujuan dari menyambut beberapa pertemuan tersebut adalah untuk menyampaikan maksud dan memberikan masukan kepada panitia mengenai kepastian di mana akan melakukan pemungutan suara (Barito & Rohman, 2023). Setiap calon pengulu kampung memanfaatkan masa perlombaan politik ini untuk mendapatkan dukungan suara dari masyarakat Kampung Porang. Selama jangka waktu perlombaan politik, Panitia mengatur setiap langkah yang diambil oleh setiap calon pengulu kampung. Setelah memasuki masa tenang ini, Panel Pemimpin akan membereskan semua atribut yang diajukan oleh calon pengulu kampung. Dan selain itu, Panitia penyelenggara akan melarang semua latihan ras politik dari para calon pengulu (Mustanir & Jaya, 2016).

Ada juga individu atau calon pengulu kampung yang memimpin misi khusus, seperti calon yang berkampanye kepada pemerintah kampung. Kemudian mengadakan pertemuan dengan seluruh kelompok tokoh masyarakat, dan pertemuan ini bersifat formal dan santai (I. Satria, 2020). Mereka juga sudah mulai mengunjungi para pemimpin ketat dan lokal yang berkuasa di kampung, dan ini dilakukan untuk mencari bantuan dari orang-orang ini, meskipun tidak semua dari mereka menyatakan bantuannya. Karena beberapa tokoh yang tegas lebih mengatur dan memposisikan diri sebagai perkumpulan yang tidak memihak.

Sebelum melakukan pemungutan suara, kelompok pemenang juga mengadakan pertemuan untuk mengkaji langkah-langkah penting yang akan dilakukan pada hari pemungutan suara. Pada pertemuan ini, pembicaraan utama adalah cara untuk menunjukkan kepada masyarakat setempat bahwa orang yang melakukan pencalonan benar-benar fokus pada visi misi yang termasuk dalam pemilihan pengulu kampung (Halili, 2009). Satu hari menjelang hari demokrasi, seluruh rombongan akan pindah ke rumah-rumah penduduk untuk menjamin masyarakat akan kenyataan dan program kerja yang akan dilaksanakan jika terpilih sebagai pengulu kampung.

Setiap yang mencalonkan diri mempunyai cara masing-masing untuk dapat membuatnya dapat terpilih dan meenangkan pemilihan ini. Yang mencalonkan kali ini ada dua orang calon pengulu. Calon nomor urut 1 (satu) tinggal di dusun Telege Gayo atau disebut juga *belah paya*. dan calon nomor urut 2 (dua) berasal dari dusun Buntul Telege atau disebut *belah cik*. Jadi sudah ada dua *belah* keluarga yang sama-sama akan mengupayakan kemenangannya.

Calon pengulu kali ini memiliki latar belakang yang berbeda satu sama lain. Calon pengulu nomor urut 1 (satu) jika melihat karirnya di masa silam, ia sudah lama menjabat sebagai kepla dusun di dusun Telege Gayo. Sejak 3 periode terakhir. Jaid bisa dikatakan ia sudah cukup berpengalaman mengenai hal-hal administrasi yang ada di Kampung Porang. Untuk calon pengulu nomor urut 2 (dua) jika dilihat dari usia pun terput jauh lebih muda dari calon nomor 1. Sebelumnya juga sudah pernah ikut dalam keanggotaan pengurusan kampung dalam satu periode terakhir. Tetapi ketika dilihat lagi terkait pengalaman kerja, maka calon nomor urut satu yang lebih unggul dalam hal ini.

Wilayah di kabupaten Gayo Lues pada umumnya di setiap kampung terbagi menjadi beberapa *belah* dimana setiap satu dusun sudah meliputi kedalam satu *belah*. Bahkan satu *belah* sudah tergabung dua dusun didalamnya. Biasanya hampir merata setiap masyarakat yang tinggal dalam satu *belah* merupakan keluarga dekat dan hanya beberapa yang tidak. Khusus di Kampung Porang ada 3 (tiga) belah diantaranya pertama *belah paya* yaitu Dusun Telege Gayo dan Dusun Buntul Tangak, kedua *belah cik* yaitu Dusun Pegayon, dan ketiga *belah imem* Dusun Buntul Telege.

Pemilihan pengulu kampung (kepala desa) adalah sesuatu hal yang perlu di pikirkan dengan matang seperti halnya memilih presiden yaitu pemerintah yang akan memimpin keberlangsungan hidup bersama dalam beberapa tahun kedepan. Tentunya kita ingin mendapatkan hasil yang baik untuk kesejahteraan bersama. Agar hidup bermasyarakat bisa dijalankan dengan tenang dan damai (Harjadi et al., 2023). Tetapi kembali lagi setiap orang mempunyai pendapat yang berbeda-beda.

Masing-masing orang dan kelompok tetap mempertahankan apa yang dianggapnya baik sejak awal (Lukman, 2018). Peristiwa seperti ini tidak akan bisa dirubah dengan begitu mudah karena sudah tertanam sejak dulu (Tini, 2017). Salah satunya dalam hal pemilihan pengulu kampung. Setiap yang menjadi calon pastinya punya visi dan misi tersendiri yang nantinya akan menjadi acuanya untuk pengembangan kampung menjadi lebih baik kedepannya.

Hal ini yang terkadang sulit sekali untuk dapat dipahami dan dimengerti oleh beberapa kalangan masyarakat. Bahwa memilih seorang pemimpin hendaknya melihat pengalaman calon tersebut sebelumnya (Rohmawati, 2013). Kita dapat melihat sikapnya dalam masyarakat apakah kira-kira bisa menjadi acuan sebagai pemimpin untuk kelanjutan kehidupan bersama beberapa tahun kemudian. Bukan hanya dalam pemilihan presiden dan kepala daerah tingkat kabupaten/kota. Yang terpenting adalah dari bagian terkecil dilingkungan sekitar yaitu di desa tempat tinggal kita (Fuadi, 2020).

Masa pemilihan pengulu kampung adalah hal yang hampir sama diantara beberapa kampung yang ada di kabupaten Gayo Lues. Masyarakat akan memilih pengulu kampung berdasarkan kedekatan keluarga dan termasuk dalam *belah* dimana ia tinggal. hal ini sudah sangat terlihat jelas dari beberapa periode pemilihan yang sudah terjadi. Dalam pemilihan pengulu kampung sangat jarang terjadi pemberian sogokan uang kepada masyarakat. Karena kompetisi ini memang sangat jarang didasari dengan modal dan pendukung modal untuk sogokan.

Kembali pada pembahasan sebelumnya setelah dilihat lagi bahwa rasa kekeluargaan dan solidaritas warga yang satu *belah* masih sangat kuat dan melekat di Kampung porang. Maka ketika terjadi pemilihan dan jika yang mencalonkan diri berasal dari *belah* mereka maka kemungkinan besar orang-orang yang ada dalam *belah* tersebut akan memilih calon pengulu kampung yang dari *belah* nya. Ini sudah terjadi sejak dulu. Terkadang tanpa melihat visi dan misi yang mencalonkan diri, mereka akan tetap memilih dengan alasan masih termasuk anggota keluarga dan dalam lingkungan *belahnya*. Beberapa hal yang membuat masyarakat tetap memilih orang dari keluarga atau *belahnya* karena merasa akan dipermudah segala urusan dalam kampung mendapat imbasan sedikit tidaknya dari program-program yang ada dalam kampung.

Sebenarnya ini bukan suatu hal yang baik untuk dilakukan karena bukan demokrasi yang seperti ini yang diinginkan untuk dapat memilih pemimpin yang baik untuk kedepannya (Hapu Mbay et al., 2023). Karena belum tentu seseorang yang mencalonkan diri bukan dari keluarga atau bukan dari *belah* kita tidak mempunyai visi dan misi yang baik untuk keberlangsungan hidup bermasyarakat kedepannya. Seharusnya ini hal utama yang harus dipikirkan dengan baik dan matang.

Disinilah kita diberi kebebasan berdemokrasi dan berpolitik agar bisa lebih melihat mana yang baik untuk mejadi pilihan bersama (Ajuba, 2018). Dalam demokrasi tidak ada unsur keterpaksaan didalamnya (Filan & Firdaus, 2022). Masing-masing warga negara punya hak yang sama menentukan mana yang terbaik untuknya. Ini adalah tujuan demokrasi yang sebenarnya (Jamaluddin et al., 2012). Demokrasi yang berjalan dengan baik dari kalangan terkecil seperti desa akan memberikan pengaruh positif terhadap pemilihan kepala pemerintahan tingkat daerah.

Dampak Pelaksanaan Pemilihan Pengulu Kampung Terhadap Kesadaran Berdemokrasi pada Masyarakat Pedesaan Khususnya Kampung Porang

Pemilihan Pengulu di Kampung Porang menjadi ajang pertarungan dan perebutan kekuasaan yang sangat melekat pada masyarakat sejak dahulu (Indar Arifin, 1970). Karena

itu hal ini dapat dimaknai bahwa demokrasi tidak bisa terjadi begitu saja di beberapa wilayah. Budaya suatu negara atau daerah tertentu akan ikut mewarnai dalam proses demokrasi di Indonesia (Intihani, 2020). Dalam setiap demokrasi, sikap rasional dalam menentukan pilihan adalah hal yang paling penting untuk mewujudkan cita-cita berdemokrasi (Andhika, 2017). Pemilihan pengulu kampung di Kampung Porang menjadi salah satu gambaran bahwa tingkat rasionalitas masyarakat dalam menentukan pilihan masih sangat rendah.

Pada saat waktu pemilihan telah berlangsung. Dan sudah dilakukan juga perhitungan suara bagi setiap calon pengulu maka menimbulkan hal yang menjadi pertanyaan bagi sebagian masyarakat. Karena setelah dihitung hasil akhirnya menunjukkan calon pengulu 2 (dua) lebih unggul 20% dari suara yang diperoleh oleh calon nomor urut 1 (satu). Sebelumnya dari dugaan sementara sebelum dilakukannya pemilihan, calon nomor urut 1 (satu) merasa optimis untuk mencalonkan diri karena merasa bahwa akan banyak yang mendukung dan memilihnya nantinya pada saat pemilihan. Tetapi setelah dilihat hasilnya tidak seperti yang dibayangkan awalnya.

Setelah dilihat lagi maka dipastikan bahwa 2 *belah* yang ada di Kampung Porang yaitu *belah cik dan belah imem* yaitu daerah yang berdekatan dengan tempat tinggal calon nomor urut 2 (dua) pada umumnya sebagian besar dari mereka memilih calon nomor urut 2 (dua). Karena setelah dilihat lagi masyarakat yang tinggal disitu umumnya masih keluarga dekat dan sudah lama bertetangga sejak dahulu. Jadi dapat disimpulkan yang lebih banyak memilih calon nomor urut 1 (satu) yaitu masyarakat dari *belah paya dan buntul tangak*. Buntul tangak disini merupakan dusun yang kecil dan hanya dihuni oleh setengah KK banyaknya dari tiga dusun lainnya. Otomatis jika dibandingkan maka suara dari nomor urut 1 (satu) memang akan lebih sedikit dari nomor urut 2 (dua).

Walaupun belum tentu juga semua orang di setiap *belah* memilih calon pengulu yang dekat dengan tempat tinggalnya atau *belah* nya. Pasti diantara kebanyakan orang, ada beberapa dari mereka yang ingin memilih bukan dari *belah* nya. Namun hal-hal ini sangat sulit terjadi. Melihat kebiasaan masyarakat yang masih mencondongkan pilihan kepada orang terdekatnya atau dari *belah* keluarganya. Maka jika ada yang mencalonkan diri dan dalam waktu bersamaan mempunyai keluarga besar yang cukup banyak orangnya. Maka otomatis peluang untuk menang bisa dijadikan acuan sementara. Hal ini sudah melekat dan sangat sulit untuk dilepaskan dari masyarakat.

Saat mengetahui hasil akhir ada beberapa orang yang masih tidak percaya bahwa yang memenangkan pemilihan ini adalah calon nomor urut 2 (dua). Karena sebelumnya

calon pengulu ini tidak begitu berkontribusi dalam kegiatan di kampung, dan calon urut 1 (satu) lebih berpengalaman dalam urusan dalam kampung. hal ini menimbulkan rasa yang tidak ingin dilakukan.

Pemilihan pengulu kampung berdasarkan *belah* keluarga (bagian keluarga) menimbulkan dampak yang besar bagi desa. ini akan memecah masyarakat secara tidak langsung (Indar Arifin, 1970). Bagi pengulu kampung yang nantinya akan terpilih maka keluarga terdekatnya yang masih satu wilayah dengah tempat tinggalnya akan ikut serta merasakan kebahagiaan atas terpilihnya sebagai pengulu kampung. Hal ini terlihat dari bantuan kampung yang diturunkan langsung dari pusat untuk masyarakat dengan berbagai jenis bantuan maka nantinya akan ebih banyak didapatkan oleh masyarakat yang ada ikatan keluarga dengan pengulu kampung yang terpilih. Dan juga masyarakat yang satu belah dengan pengulu kampung.

Terkait bantuan untuk masyarakat juga tidak bisa dilemparkan seluruhnya kepada keluarga terdekat, karena ssebelumnya data-data masyarakat yang berhak seperti kurang mampu sudah terdata sejak awal untuk mendapat bantuan dari pemerintah. Penambahan kuota bisa diletakkan dalam bantuan berbentuk pengembangan usaha dan pemberia modal usaha yang terkadang ada dalam program masing-masing kampung.

Pemecahan masyarakat juga dapat terjadi karena pemilihan pengulu kampung, sebagai contoh pada saat pemilihan pengulu kampung pada tahun 2019 silam. Keluarga kandidat yang tidak terpilih merakan kekecewaan yang sangat terlihat jelas dari sikapnya setelah pemilihan selesai. Karena mereka merasa ini diluar ekspektasi dan dugaan mereka dimana yang awalnya merasa akan banyak pendukung untuk dapat terpilih sebagai pengulu kampung.

Akibat kekecewaan ini ada salah satu keluarga yang awalnya sebagai guru mengaji lalu memutuskan untuk tidak mau lagi mengajar karena merasa bahwa orang tua anak-anak yang telah belajar mengaji bersamanya tidak mendukungnya dalam kompetisi pemilihan pengulu kampung ini. Hal ini sangat jelas terlihat dalam masyarakat. Dan berlangsung kurang lebih setahun lamanya setelah akhirnya dengan berlalunya waktu membuatnya bisa menerima keadaan dan kembali menjadi guru mengaji seperti sebelumnya.

Hal-hal diluar dugaan seperti ini bisa saja terjadi di kampung-kampung yang masih kental dengan tradisi adat masyarakatnya. Sehingga jika terjadi perselisihan antara beberapa kelompok sangat memperlihatkan dampak yang tidak baik dalam kehidupan bermasyarakat. Ini seharusnya menjadi bahan tolak ukur untuk dapat melakukan demokrasi yang lebih baik dengan lebih memerhatikan kinerja kedepannya dari masing-masing calon

pengulu kampung. Ini merupakan salah satu dai dampak yang tidak baik yang bisa terjadi akibat demokrasi yang tidak efektif dalam pemilihan pengulu kampung.

#### SIMPULAN

Terkait pembahasan dan analisa yang telah terlihat di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa demokrasi masyarakat dalam pemilihan pengulu kampung belum efektif terlaksana. Tradisi masih melekat dalam masyarakat, dengan tetap memilih calon pengulu kampung dari keluarga, *belah* tempat tinggalnya. Hal ini terjadi karena beberapa alasan salah satunya untuk memudahkan akses dalam kampung dan berdampak juga terhadap kemudahan mendapatkan bantuan bagi masyarakat yang ada ikatan kekeuargaan dengan pengulu kapung terpilih. Pandangan seperti ini dapat menimbulkan dampak yang tidak baik karena tidak memilih berdasarkan kemampuan dan visi, misi yang sesuai denga kebutuhan kampung. Tetapi didasarkan atas hubungan kekeluargaan dan wilayah tempat tinggal yang sama.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aceh, Q. (2020). *Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh*. July, 1–23.
- Andhika, L. R. (2017). Bahaya Patronase Dan Klientelisme Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak. *Kajian*, 22(3), 205–219. <http://web.stanford.edu/~ldiamond/iraq/>
- Barito, D. K. E., & Rohman, A. Z. F. (2023). Tautan Politik Antara AAM Dengan Konstituen di Dapil Tulungagung II dalam Pemenangan Pileg Kabupaten Tulungagung Tahun 2019. *Polit. J. Polit. Dan Pemerintah*, 3(2), 106–127,. <https://doi.org/10.22225/politicos.3.2.2023.106-127>.
- Effendy, T. (2013). Premanisme Dan Pembangunan Politik Di Indonesia. *Al 'Adl*, V–9, Janua, 56–69.
- Filan, F., & Firdaus, S. U. (2022). Kedaulatan Rakyat Dalam Pemilihan Kepala Desa. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 1(1), 166–170.
- Fuadi, S. H. (2020). Resolusi Konflik Sosial Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat pada Pemilihan Kepala Desa Bajang Mlarak Ponorogo. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2(1), 86–111. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i1.325>
- Halili. (2009). Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Pakandangan Barat Bluto Sumenep Madura). 3, (57) 14, *مجلة اراء الخليج*.
- Haluana, falua jisokhi. (2019). *Pemilihan Kepala Desa ( Studi Di Desa Orahili Kecamatan*

*Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan* ).

- Hapu Mbay, J., Yohanes, S., & Ratu Udju, H. (2023). Penerapan Prinsip Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021. *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(02), 626–640. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i02.804>
- Harianto, H., & Rahardjo, M. (2019). Mewujudkan Good Governance, Melalui Penguatan Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa. *Seminar Nasional Sistem Informasi*, 3(September), 1791–1803.
- Harijadi, C. N., Raudhana, N., Atthalah, R., & ... (2023). Perilaku Memilih Masyarakat Desa Pada Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Desa Ngadas Kabupaten Malang). *UNES Law ...*, 5(4), 3749–3762. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/682%0Ahttps://review-unes.com/index.php/law/article/download/682/481>
- Indar Arifin. (1970). Analisis Penerapan Demokrasi Politik Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia. *Journal of Public Administration and Government*, 1(2), 55–61. <https://doi.org/10.22487/jpag.v1i2.31>
- Jaleha, S., & Suriyani, E. (2020). Implementasi Sistem E-Voting Dilihat Aspek Komunikasi Dalam Rangka Pemilihan Kepala Desa Di Desa Kambitin Raya Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. *Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis*, 3(2), 1253.
- Jamaluddin, Swastika, K., & Marjono. (2012). Potret Demokrasi Arus Bawah: Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Di Desa Karangson Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep Tahun 2012. *Fkip Unej*.
- Kusmanto, H. (2013). *Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat*. 1(1), 39–47.
- Putri, M. I. D., Arifani, N., Ratnasari, D., Auliavia, M. V., & Nuriyah, S. (2020). Politik dan Tradisi: Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 17(2), 72. <https://doi.org/10.36451/j.isip.v17i2.46>
- Respationo, H. M. S. (2013). Pemilihan kepala daerah dalam demokrasi. *Mmh*, 5, 355–361.
- Ritonga, R. (2016). Pembubaran Partai Politik Terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia. *Correspondencias & Análisis*, 10(15018), 1–23.
- Rohmawati, T. (2013). Dinamika Politik Pedesaan Dalam Pemilihan Kepala Desa Masin Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah. *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM*, 01, 1–27.
- Rudiadi, & Herawati, R. (2017). Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Perspektif Otonomi Desa (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 di

Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau). *Law Reform*, 13(1), 132.  
<https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15956>

Satria, A. P. (2020). Analisis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Indonesia. *Kosmik Hukum*, 20(1), 13. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i1.6991>.